

WEWENANG KPPU MENJATUHKAN SANKSI KEPADA PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PELAKU USAHA DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER STUDI KASUS: PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-L/2023)

Reznu Ammar Seinandi

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Correspondence		
Email: reznuammars@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 12 Juni 2025	Accepted 15 Juni 2025	Published 16 Juni 2025

ABSTRAK

Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kasus pelanggaran persekongkolan tender terjadi di Kabupaten Bogor yaitu Proyek Jalur Pedestrian Jalan Kandang Roda–Pakansari Tahun Anggaran 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang KPPU menjatuhkan sanksi kepada Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha dalam perkara persekongkolan tender. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 yang kemudian ditelaah melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi administratif yang diberikan kepada Terlapor I (Lai Bui Min) yang dikategorikan oleh Majelis Komisi sebagai Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha adalah tidak tepat karena KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha.

Kata Kunci: KPPU, Persekongkolan Tender, Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha

ABSTRACT

Tender Collusion is an activity prohibited by Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. One of the cases of violation of tender conspiracy occurred in Bogor Regency, namely the Kandang Roda-Pakansari Road Pedestrian Path Project for the 2021 Budget Year. The purpose of this study is to determine the authority of the KPPU to impose sanctions on Parties Related to Business Actors in the case of a tender conspiracy. This research uses normative juridical legal research with a case study approach by looking at KPPU Decision Number 15/KPPU-L/2023 which is then examined through laws and regulations. This research uses primary legal sources and secondary legal sources. Based on this research, it can be concluded that the administrative sanction imposed on Reported Party I (Lai Bui Min), who was categorized by the Commission Panel as a Party Associated to the Business Actor, is inappropriate because the KPPU is only authorized to impose sanctions on Business Actors.

Keywords: KPPU, Tender Collusion, Party Associated with Business Actor

A. Pendahuluan

Hukum persaingan usaha hadir dengan tujuan utama menciptakan iklim persaingan yang adil dan seimbang. Melalui peraturan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, hukum persaingan usaha tidak hanya berfungsi melindungi pelaku usaha dari praktik-praktik yang merugikan, tetapi juga menjaga kepentingan konsumen serta memastikan bahwa ekonomi nasional dapat berkembang secara berkelanjutan dan inklusif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga persaingan usaha. Terdapat dua jenis hal yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha dalam persaingan usaha, antara lain perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah persekongkolan.

Di Indonesia, persekongkolan tender sering terjadi akibat dampak pesatnya pembangunan ekonomi. Pemerintah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerahnya. Proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur membuka peluang adanya proses tender yang seringkali dimanfaatkan para pelanggar persekongkolan. Salah satu kasus pelanggaran persekongkolan tender terjadi di

Kabupaten Bogor. Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencanangkan Proyek Jalur Pedestrian Jalan Kandang Roda–Pakansari yang diinisiasi pada tahun 2021 sepanjang 4,3km (empat puluh tiga kilometer) ini memiliki anggaran pagu sebesar Rp97 miliar (sembilan puluh tujuh miliar rupiah).

Dalam proses tender ditemukan adanya pelanggaran persekongkolan sehingga KPPU melakukan pengawasan terhadap proses tender tersebut. Kasus yang berasal dari laporan masyarakat ini melibatkan empat terlapor, yakni Lai Bui Min (Terlapor I), PT Lambok Ulina (Terlapor II), PT Tureloto Battu Indah (Terlapor III), dan Kelompok Kerja Pemilihan Khusus II – Tahun 2021 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor (Terlapor IV). Proses tender paket pekerjaan konstruksi peningkatan Jalan Kandang Roda–Pakansari Kabupaten Bogor diawali dengan pengumuman tender pada 1 Februari 2021 dengan nilai proyek sebesar Rp97.974.310.650 (sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Setelah melalui proses, pada tanggal 15 Februari 2022, ditetapkan PT Lambok Ulina (Terlapor II) sebagai pemenang tender dengan PT Tureloto Battu Indah (Terlapor III) sebagai pemenang cadangan tender.

KPPU melakukan pemeriksaan dan investigasi terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, KPPU memaparkan berbagai temuan, antara lain peminjaman perusahaan Terlapor II dan Terlapor III oleh Terlapor I dengan sejumlah *fee*, penunjukan pihak lain untuk menyusun dokumen penawaran, kesamaan alamat internet antara Terlapor II dan Terlapor III, maupun berbagai kesamaan dalam dokumen penawaran. Terlapor IV diduga terlibat karena tidak melakukan pencatatan/*review* atau klarifikasi kesamaan dokumen penawaran sehingga diduga menyetujui atau memfasilitasi serta tidak menolak meskipun sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengaturan pemenang tender.

Hasil dari penelitian dan investigasi KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 terkait dugaan pelanggaran persekongkolan adalah bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar, sedangkan Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha dengan melakukan pelanggaran persekongkolan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana wewenang KPPU dalam penanganan perkara persekongkolan tender? dan 2) Apakah KPPU berwenang menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terkait dengan pelaku usaha dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 berdasarkan hukum persaingan usaha?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui wewenang KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia dalam penanganan perkara persekongkolan tender; dan 2) Untuk mengetahui kesesuaian wewenang KPPU berdasarkan hukum persaingan usaha dalam penjatuhan sanksi kepada pihak yang terkait dengan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melihat Studi Kasus dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 yang kemudian ditelaah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka.

B. Pembahasan

Wewenang KPPU Sebagai Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam

menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya, KPPU adalah implementasi dari pembagian peran pemerintah.¹ Pengalaman pada masa Orde Baru memaksa pemerintah Indonesia untuk membentuk suatu lembaga negara independen yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha di Indonesia. Faktor penting dalam menjadikan hukum persaingan usaha efektif adalah pembentukan lembaga yang bertanggung jawab atas penegakannya.² Di banyak negara, pemberian kewenangan khusus kepada suatu lembaga sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Hal serupa juga diterapkan di Indonesia dengan adanya KPPU.

KPPU memiliki dua kewenangan, dibagi menjadi wewenang aktif dan wewenang pasif.³ Sebagai lembaga yang independen, wewenang KPPU tergolong luas hingga layaknya lembaga peradilan, seperti konsultasi, memeriksa, penyidikan, penuntutan, mengadili, dan memutus perkara. Secara lengkap wewenang KPPU diatur dalam Pasal 36 UU Persaingan Usaha, antara lain meliputi:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

UU Persaingan Usaha sebagai suatu aturan yang hadir di tengah masyarakat pada hakikatnya diharapkan dapat memberi sanksi yang lebih komprehensif. Hal ini dikarenakan dalam konteks persaingan usaha tidak sehat, tanpa mendiskreditkan aturan terdahulu, secara

¹ Hamdan Zoelva, "Redefinisi Kelembagaan KPPU", dalam: Kodrat Wibowo (eds), *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, 2021, hlm. 580.

² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada, 2009, hlm. 73.

³ Andi Fahmi Lubis (et.al.), *Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Jakarta, 2017, hlm. 378.

pragmatis batasan yuridis yang ada bersifat sektoral sehingga dapat memenuhi perlindungan hukum dalam persaingan usaha.⁴

Dasar hukum KPPU dapat menjatuhkan sanksi adalah Pasal 36 huruf I UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Pengaturan mengenai pemberian sanksi administratif oleh KPPU diatur lebih lanjut pada Pasal 47 UU Persaingan Usaha sebagai berikut:

- 1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan atau
 - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
 - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
 - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
 - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
 - f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
 - g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Lebih lanjut, pengaturan mengenai pemberian sanksi administratif diatur dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut:

- 1) Majelis Komisi menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar.
- 2) Besaran Denda diperoleh dari Denda dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada:
 - a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran;
 - b. durasi waktu terjadinya pelanggaran;
 - c. faktor yang meringankan;
 - d. faktor yang memberatkan; dan/atau
 - e. kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

Pengaturan pemberian sanksi administratif juga diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan Komisi berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 22, berupa:

- a. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 (Pasal 47 ayat (2) huruf c);

⁴ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 35.

- b. Penetapan pembayaran ganti rugi (Pasal 47 ayat (2) butir f); dan/atau
- c. Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kesesuaian Wewenang KPPU Menjatuhkan Sanksi kepada Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023

Pada Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023, sejak awal Majelis Komisi mengkategorikan Terlapor I (Lai Bu Min) ke dalam unsur Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha. Pengkategorian yang dilakukan Majelis Komisi terhadap Terlapor I (Lai Bui Min) sebagai Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha menimbulkan pertanyaan apakah sesuai untuk diterapkan pada kasus ini atau tidak. Sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU Persaingan Usaha dimana Pelaku Usaha dilarang melakukan persekongkolan tender dengan Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha. Hal ini juga sejalan dengan definisi dari Pelaku Usaha itu sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Perbuatan Terlapor I (Lai Bui Min) yang secara aktif sebagai pengatur dan perencana dengan meminjam nama perusahaan Terlapor II (PT Lambok Ulina) dan Terlapor III (PT Tureloto Battu Indah) serta menyusun dokumen penawaran bagi keduanya, melakukan kontrol terhadap proses tender, termasuk pengaturan harga dan dokumen pendukung yang diajukan merupakan perbuatan utama dalam persekongkolan tender. Dengan demikian, berdasarkan definisi dan fakta kegiatan persekongkolan yang dilakukan, seharusnya Majelis Komisi mengkategorikan Terlapor I (Lai Bui Min) sebagai unsur Pelaku Usaha.

Majelis Komisi yang sejak awal mengkategorikan Terlapor I (Lai Bui Min) sebagai Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha menimbulkan permasalahan hukum. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Persaingan Usaha, KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa denda hanya kepada Pelaku Usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam UU Persaingan Usaha. Walaupun telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender, KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha.

Amar Putusan Ketiga Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 adalah menghukum Terlapor I (Lai Bui Min) membayar denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). Pengenaan denda administratif kepada Terlapor I (Lai Bui Min) yang dilakukan Majelis Komisi adalah tidak tepat karena KPPU hanya dapat menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha dan tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha dalam persekongkolan tender.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016, frasa Pihak Lain pada Pasal 22 UU Persaingan Usaha diubah menjadi Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha. Apabila melihat Putusan, Majelis Komisi mengkategorikan Terlapor I (Lai Bui Min) sebagai unsur Pihak Lain, yang mana berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 adalah Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha. Untuk itu, perlu memahami apakah Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha adalah pihak yang dianggap sama atau dapat dianggap sama dengan Pelaku Usaha yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g UU Persaingan Usaha terkait wewenang KPPU menjatuhkan sanksi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU Persaingan Usaha, Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Sedangkan Pihak Lain, frasa yang digunakan sebelum adanya Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang kemudian diubah menjadi Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha, memiliki definisi bahwa Pihak Lain adalah pihak yang terkait dengan pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Ketua KPPU Nomor 3 Tahun 2023. Baik Pelaku Usaha maupun Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha merupakan dua entitas yang berbeda, dimana keduanya memiliki definisi dan makna pihak-pihak yang termasuk dan dianggap didalamnya. Oleh karena itu, frasa Pelaku Usaha pada Pasal 47 ayat (1) UU Persaingan Usaha tidak dapat dimaknai sama dengan frasa Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha.

Pengkategorian Terlapor I (Lai Bui Min) sebagai Pihak yang terkait Pelaku Usaha yang dilakukan Majelis Komisi adalah keliru apabila Majelis Komisi ingin menjatuhkan sanksi kepada Terlapor I (Lai Bui Min). Terlapor I (Lai Bui Min) seharusnya sejak awal dikategorikan sebagai unsur Pelaku Usaha. Sehubungan dengan itu, Terlapor I (Lai Bui Min) juga telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pelaku Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada UU Persaingan Usaha, KPPU tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang bukan Pelaku Usaha. Hal ini mengingat bahwa frasa yang digunakan pada UU Persaingan Usaha adalah untuk Pelaku Usaha. Hal ini sejalan dengan pemahaman *Adagium Interpretatio Cessat in Claris, Interpretation Est Perversio* yang menyatakan bahwa undang-undang merupakan teks yang sudah jelas sehingga tidak membutuhkan suatu penafsiran. Sebab jika dilakukan penafsiran teks pada undang-undang yang sudah jelas, akan menjadi suatu penghancuran. Terdapat juga Asas Kepastian Hukum, Hadjon menyatakan bahwa kepastian hukum berarti adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Dalam buku *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (1987), ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan sesuai dengan bunyi teks peraturan perundang-undangan untuk menjamin keadilan dan tidak memberikan ruang bagi tindakan sewenang-wenang.

C. Kesimpulan

Dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023, pengenaan denda administratif kepada Terlapor I (Lai Bui Min) yang sejak awal dikategorikan sebagai Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha tidak tepat karena KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha. Apabila ingin dijatuhi sanksi, seharusnya Terlapor I (Lai Bui Min) dikategorikan sebagai Pelaku Usaha. Hal ini dikarenakan berdasarkan UU Persaingan Usaha, KPPU hanya berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha, bukan pihak-pihak lain seperti Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha. Frasa Pelaku Usaha dalam pasal tersebut juga tidak dapat dimaknai sama dengan frasa Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha sehingga keduanya merupakan entitas yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pemahaman *Adagium Interpretatio Cessat in Claris, Interpretation Est Perversio* dan Asas Kepastian Hukum. Oleh karena itu, perlu pengkajian ulang frasa “Pelaku Usaha” dalam UU Persaingan Usaha agar kewenangan penegakan hukum dapat mencakup semua pihak yang terlibat dalam persekongkolan tender sehingga tujuan penegakan persaingan usaha yang adil dan efektif dapat tercapai.

Referensi

Buku

- Andi Fahmi Lubis (et.al.), *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, 2013.

Hamdan Zoelva, *Redefinisi Kelembagaan KPPU dalam: Kodrat Wibowo (eds) Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2021.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada, 2009.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Sumber Lain

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2023 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.